

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2020 DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

*THE IMPLEMENTATION ABOUT REGULATION OF THE GOVERNOR OF SPECIAL
REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 60 OF 2020 IN LEARNING PANCASILA
AND CIVIC EDUCATION*

Sumaryati*, Yulia Gesti Merkuri

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Bantul 55191, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 18 Desember 2022
Disetujui : 12 Maret 2023

Keywords:

insertion, anti-corruption education,
high school

Kata Kunci:

insersi, pendidikan antikorupsi,
sekolah menengah atas

***) Korespondensi:**

E-mail: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

Abstract: this study aimed to analyze the insertion of anti-corruption education, the realization of anti-corruption values, and the obstacles to inserting anti-corruption education in learning Pancasila and Civic Education. This study combined qualitative and quantitative approaches with a case study type. The results of the study showed that the inclusion of anti-corruption education in learning was carried out through four stages, namely identifying essential competencies, learning achievement indicators, and anti-corruption education materials; inserting anti-corruption education materials into essential competencies and learning achievement indicators; determining the methods, media, and evaluation of learning; as well as carrying out learning that contained anti-corruption educational material. The anti-corruption values students realize in learning include honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and fairness. The obstacles to inserting anti-corruption education into learning were teachers experiencing difficulties developing strategies, choosing methods, and developing appropriate materials and media.

Abstrak: Tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis insersi pendidikan antikorupsi, realisasi nilai-nilai antikorupsi, serta hambatan pada proses insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kajian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar, indikator capaian pembelajaran, dan materi pendidikan antikorupsi; insersi materi pendidikan antikorupsi dalam kompetensi dasar dan indikator capaian pembelajaran; menentukan metode, media, dan evaluasi pembelajaran; serta melaksanakan pembelajaran yang bermuatan materi pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi yang direalisasikan oleh siswa dalam pembelajaran diantaranya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hambatan pada proses insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran yaitu guru mengalami kesulitan dalam menyusun strategi, memilih metode, serta mengembangkan materi dan media yang tepat.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana. Perilaku koruptif tanpa disadari seringkali dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2022). Korupsi sebagai permasalahan yang abadi atau perennial problem terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang (Wulandari & Dewi, 2021; Klitgaard, 2011; Hess & Dunfee, 2000; Juwono, 2018; Hussein, 2020). Korupsi yang terjadi pada zaman kerajaan ditunjukkan dengan adanya perintah untuk menyerahkan upeti kepada raja. Korupsi juga terjadi di setiap periode kepemimpinan sejak kemerdekaan Indonesia (Santoso & Meyrasyawati, 2015; Prabowo, 2014; Hussein, 2020). Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa karena berdampak pada seluruh aspek kehidupan (Mediana, Asmara, & Cahyowati, 2021; Badjuri, 2011). Korupsi dapat dilakukan oleh semua kalangan termasuk orang yang berilmu, beragama, atau pejabat. Korupsi dapat terjadi di organisasi, instansi, masyarakat, keluarga, bahkan di sekolah. Perilaku koruptif di lingkungan sekolah ditandai dengan adanya ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, dan kurangnya rasa tanggung jawab.

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2019 yang menghasilkan poin 40 kemudian turun menjadi 37 pada tahun 2020 (Sinuraya & Suwarno, 2021). Penurunan pada Indeks Persepsi Korupsi tidak sejalan dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat 553 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.173 orang (Kamil, 2022). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa pada tahun 2021 kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kerugian keuangan negara pada tahun 2020 sebesar 56,7 triliun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 62,9 triliun. Angka yang sangat besar bahkan terbilang yang paling besar selama lima tahun terakhir (Nufus, 2022). Kerugian keuangan negara secara tidak langsung telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang.

Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang dikategorikan dalam faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang yang berupa sifat serakah, egois, tidak tahu malu, dan tidak peduli (Halimang, 2020; Mahmud, Mohamed, & Arshad, 2021; Treisman, 2000). Faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang diantaranya seperti kondisi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, sistem dan hukum yang berlaku, serta lemahnya pengawasan (Mulyadi, 2018; De Graaf, 2007). Korupsi disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan secara menyeluruh, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu melalui penegakan hukum, perbaikan sistem, dan edukasi antikorupsi. Penegakan hukum perlu diupayakan secara masif agar hukuman yang diberikan dapat membuat para koruptor merasa jera untuk melakukan kesalahan yang sama (Siswanto, 2021; Fajrin & Triwijaya, 2020; Rahman & Putra, 2021). Upaya penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan karena sanksi hukum yang diberikan kepada koruptor belum menimbulkan efek jera, bahkan pelaku justru memperoleh fasilitas di ruang tahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Perbaikan sistem dilakukan dengan menciptakan suasana kerja yang tidak membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi (Sosiawan & Indonesia, 2019; Sinuraya & Suwarno, 2021; Ginting & Gabriella, 2021). Edukasi atau kampanye antikorupsi dilakukan dengan pembiasaan atau habituasi nilai-nilai antikorupsi pada masyarakat (Burhanuddin, 2021; Handoyo, 2021; Basabose, 2019; Fatih, 2018; Rosidah, Luthfia, & Respati, 2014). Program edukasi antikorupsi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah yaitu pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan melalui insersi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan metode, media, dan teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru PPKn masih mengalami kendala untuk menginsersikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran (Komalasari & Saripudin, 2015). Kendala yang dihadapi oleh guru PPKn diantaranya yaitu kesulitan dalam menentukan objek, media, metode, dan teknik evaluasi yang akan diterapkan pada proses insersi nilai-nilai

antikorupsi dalam pembelajaran (Muhtadin, 2020; Naveed dkk., 2017). Pembelajaran nilai dalam sistem pendidikan secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor ekonomi (Lynch & O'riordan, 1998). Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn harus didesain secara komprehensif untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Pendidikan antikorupsi telah diselenggarakan melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Depdiknas, dan sekolah. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan (Fitriyah & Permatasari, 2018; Kristiono, 2018; Manurung, 2012; Harto, 2014; Mukri & Baisa, 2020). Pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara simultan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk meningkatkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi. Aspek pengetahuan antikorupsi dapat memberikan pemahaman sekaligus menyadarkan siswa mengenai bahaya besar dari korupsi dan pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Hakim, 2012; Abdul dkk., 2020; Suyadi dkk., 2020; Suyadi dkk., 2019; Firman dkk., 2021). Aspek sikap antikorupsi dapat memperkuat sikap masyarakat terhadap korupsi yaitu sikap berani menentang dan memberantas korupsi, sikap tidak suka pada korupsi, serta sikap suka terhadap nilai-nilai antikorupsi (Sumaryati dkk., 2020). Aspek keterampilan antikorupsi dapat memberikan keterampilan bagi masyarakat untuk melakukan aksi nyata sebagai bentuk penolakan terhadap korupsi di berbagai bidang (Nawawi, 2017; Kamarudin, Aminu, & Suardi, 2022; Andika & Uning, 2022; Mashayekhi, Sepehri, & Aghamiri, 2022). Pendidikan antikorupsi terdiri atas sembilan nilai yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Indikator jujur yaitu berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan serta berkata apa adanya, tidak menambah, dan tidak mengurangi. Indikator peduli yaitu memiliki kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada sesama maupun lingkungan. Mandiri berarti tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain

(Safonova, 2020; Yanto dkk., 2021 in this case what the PKM Magister Law Team did at SMK Sasmita Jaya has actually become part of the plan and implementation of national understanding stated in the national understanding regulations (Permendiknas; Sumaryati, 2020; Suyadi dkk., 2019). Disiplin berarti konsisten, tertib, menepati janji, dan taat aturan. Tanggung jawab apabila menerima semua konsekuensi atas perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai, moral, atau aturan. Indikator kerja keras yaitu apabila berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang diharapkan. Sederhana diartikan bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur. Berani berarti tidak takut mengatakan yang benar, menolak ajakan untuk berbuat tidak baik, dan memiliki semangat juang yang tinggi (Rawanoko, Alrahman, & Arpanudin, 2020; Wibowo, 2013; Indawati, 2015; Hauser & Berenbeim, 2020; Handoyo, 2013; Montessori dkk., 2021). Adil berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, serta berpegang teguh pada kebenaran.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 (Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020) ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk menginsersikan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan khususnya pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 menjelaskan bahwa inseri pendidikan antikorupsi dilakukan pada mata pelajaran PPKn dengan tidak menambah mata pelajaran baru. Pasal 5 Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 memuat ketentuan mengenai langkah-langkah dalam implementasi inseri pendidikan antikorupsi yang meliputi: (1) merancang penyisipan pendidikan antikorupsi melalui analisis kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang relevan dengan pendidikan antikorupsi, (2) menetapkan tujuan pembelajaran, (3) menetapkan indikator pencapaian kompetensi, (4) menetapkan substansi pembelajaran yang akan diajarkan, (5) menyusun pengalaman belajar pendidikan antikorupsi, (6) memilih media pembelajaran, (7) menyusun simulasi aksi antikorupsi, (8) menyusun alat penilaian.

Implementasi Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 belum dilakukan secara masif dan keberlanjutan karena guru PPKn sebagai pihak

yang memegang peran penting dalam upaya memperkuat nilai-nilai antikorupsi belum mengikuti sosialisasi dan pendampingan secara formal. Guru berperan untuk membentuk karakter generasi muda yang cerdas secara intelektual, mental, emosional, sosial, dan spiritual (Kiriana, Widiasih, & Sena, 2022; Humaira, 2022). Sikap yang dikembangkan oleh guru saat di sekolah merupakan bagian dari nilai-nilai antikorupsi (Mustafa & Masgumelar, 2022). Sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, peduli, sederhana, adil, dan mandiri merupakan nilai-nilai antikorupsi yang diperkuat dalam pendidikan antikorupsi (Fatahillah & Hendayani, 2022; Sumaryati & Sukmayadi, 2022; Jaya, 2021). Sikap antikorupsi merupakan salah satu karakter yang dibangun dalam mata pelajaran PPKn agar siswa dapat menjadi warga negara yang baik.

Inseri pendidikan antikorupsi telah dilaksanakan oleh guru PPKn baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan dalam setiap mata pelajaran terletak pada strategi, media, dan penilaian dari setiap guru mata pelajaran. Guru PPKn harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran secara sistematis. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, kajian ini membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, realisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, serta hambatan pada proses inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rujukan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi melalui edukasi.

METODE

Kajian ini menggunakan metode *mixed* atau gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian yaitu guru PPKn di Kulon Progo sebanyak 17 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan studi dokumen. Angket digunakan untuk menggali informasi terkait implementasi Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 dalam pembelajaran PPKn yang meliputi inseri pendidikan antikorupsi dalam

pembelajaran PPKn oleh guru, realisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn oleh siswa, serta hambatan pada proses inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn di tingkat SMA/SMK yang bermuatan pendidikan antikorupsi. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini yaitu deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersumber dari dokumen (Muhson, 2006). Teknik analisis statistik deskriptif dilakukan melalui penghitungan ukuran tendensi sentral yaitu dengan menghitung modus atau data yang sering muncul dalam persentase kemudian dideskripsikan sebagai hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn

Guru PPKn secara umum telah melaksanakan Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 khususnya terkait inseri pendidikan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran. Guru PPKn di tingkat SMA/SMK telah menginsersikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi nilai-nilai dan pendidikan antikorupsi, metode pembelajaran, media pembelajaran, strategi atau langkah-langkah pembelajaran, serta teknik evaluasi telah termuat dalam RPP (Sumaryati, 2021). Perencanaan inseri pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020.

Inseri pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn dilaksanakan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu: (1) identifikasi kompetensi dasar (KD) dan indikator capaian pembelajaran, (2) identifikasi materi pendidikan antikorupsi yang sesuai dengan KD, (3) inseri materi pendidikan antikorupsi dalam KD dan indikator capaian pembelajaran, (4) memilih dan menentukan metode, media, dan evaluasi pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran PPKn bermuatan materi pendidikan antikorupsi. Langkah-langkah inseri pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn diantaranya yaitu

identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, menambahkan indikator pembelajaran, menambahkan materi, menyisipkan instrumen, dan menambahkan sumber belajar (Wibowo, 2013; Anam, 2014). Tahapan dalam insersi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn harus dilaksanakan secara runtut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Materi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn untuk Kelas X SMA/SMK diantaranya yaitu jenis korupsi, dampak korupsi, dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Materi jenis korupsi diintegrasikan dalam KD 4.1 menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan indikator capaian pembelajaran menyajikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengambilan keputusan bersama yang dimaksud berupa analisis korupsi sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi dampak korupsi diintegrasikan pada KD 2.6 bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator capaian pembelajaran peduli dan menghargai pendapat terkait masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Materi dampak korupsi dapat diintegrasikan pada KD 3.6 menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator capaian pembelajaran menganalisis tabulasi data dan informasi tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Materi nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan pada KD 1.1 mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator capaian pembelajaran membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

Materi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn untuk Kelas XI SMA/SMK diantaranya yaitu korupsi dalam hukum di Indonesia, macam-macam korupsi, penyebab dan dampak korupsi, serta peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Materi korupsi dalam hukum di Indonesia diintegrasikan pada KD 3.15 menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD NRI 1945 dengan indikator pembelajaran menunjukkan sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Materi macam-macam korupsi diintegrasikan pada KD 3.5 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta strategi untuk mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator capaian pembelajaran mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta strategi untuk mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi penyebab dan dampak korupsi diintegrasikan dalam KD 3.6 menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator capaian pembelajaran mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman terhadap negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Materi penyebab dan dampak korupsi juga dapat diintegrasikan dalam KD 4.6 menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator capaian pembelajaran melakukan investigasi dan analisis terhadap berbagai jenis ancaman terhadap negara serta dampak buruk korupsi yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Materi peran masyarakat dalam pencegahan korupsi diintegrasikan dalam KD 4.12 menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan indikator capaian pembelajaran mendeklarasikan diri sebagai pribadi yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia sesuai perspektif Pancasila

yang mencerminkan individu pendukung gerakan anti korupsi.

Materi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn untuk Kelas XII SMA/SMK diantaranya yaitu pengertian korupsi, jenis korupsi, penyebab korupsi, serta peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Materi pengertian, jenis, dan penyebab korupsi diintegrasikan pada KD 4.1 menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator capaian pembelajaran dari kompetensi dasar tersebut yaitu menyajikan hasil analisis dampak serta solusi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara termasuk analisis tindak korupsi serta solusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator capaian pembelajaran yang selanjutnya yaitu merancang berbagai bentuk aktivitas atau aksi nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pencegahan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara termasuk aksi pencegahan tindak korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn paling banyak dilaksanakan dengan menggunakan metode diskusi. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 52,9% guru menggunakan metode diskusi, 35,3% guru menggunakan metode analisis masalah, 12% guru menggunakan metode bermain peran, serta 10% guru menggunakan metode ceramah. Metode diskusi relatif mampu menggali sikap siswa terhadap persoalan korupsi dan implementasi nilai-nilai antikorupsi. Penerapan metode diskusi dilema moral dapat meningkatkan karakter tanggung jawab siswa (Dewi, 2014; Harjono; Zain; Izzaturrahmah, 2022). Metode diskusi dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, melatih kemampuan siswa untuk menyampaikan ide dan pemikiran, serta menghargai pendapat orang lain (Putriyanti & Fensi, 2017; Zulhendri, 2021; Mariani, 2021; Yliantoro, 2021; Kanwal, 2021). *United Nations Development Programme* menyatakan bahwa pembelajaran nilai antikorupsi lebih nyata dengan adanya praktik dari para pembelajar.

Insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn paling banyak dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran

berupa kasus. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 52,9% guru menggunakan media berupa kasus, 23,5% guru menggunakan media berupa film atau video, 11,8% menggunakan media berupa gambar, serta 11,8% menggunakan media berupa berita, infografis, poster, dan data. Pilihan kasus sebagai media pembelajaran ini relevan dengan metode yang digunakan yaitu diskusi. Pemilihan kasus harus dipertimbangkan dengan tujuan pembelajaran (Bennett, 2004). Kelebihan kasus sebagai media pembelajaran yaitu dapat melatih siswa untuk menyikapi dan memberikan solusi pada permasalahan yang berkaitan dengan korupsi.

Evaluasi pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn paling banyak dilaksanakan melalui tes tertulis. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 58,8% guru menggunakan teknik evaluasi berupa tes tertulis, 23,5% guru menggunakan teknik evaluasi berupa penugasan, 11,8% guru menggunakan teknik evaluasi berupa deskripsi diri, dan 5,9% guru menggunakan teknik evaluasi berupa ujian lisan. Teknik evaluasi pembelajaran melalui tes tertulis cenderung mengarah pada aspek pengetahuan atau kognitif sedangkan tujuan pendidikan antikorupsi mengarah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ristanto & Djamahir, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa guru perlu merencanakan dan melaksanakan penilaian autentik sebagai teknik evaluasi pada proses insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Penilaian autentik mencakup seluruh dimensi penilaian sehingga aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat terukur secara jelas (Umami, 2018; Salamah, 2018; Idris & Asyafah, 2020; Villarroel dkk., 2018; Biggs & Tang, 2011; Villarroel dkk., 2020). Penilaian autentik dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi pada siswa.

Realisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn


Realisasi nilai-nilai antikorupsi oleh siswa didasarkan pada hasil pengamatan guru terhadap perilaku siswa selama proses pembelajaran PPKn. Nilai-nilai antikorupsi yang direalisasikan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn diantaranya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai jujur direalisasikan dengan berkata

benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan (Diponegoro, 2014). Nilai peduli direalisasikan dalam bentuk kasih sayang, empati, dan sikap cenderung memihak pada sesama dan lingkungan sekitarnya. Nilai mandiri ditandai dengan adanya karakter yang kuat, memiliki inisiatif, serta tidak bergantung pada keputusan orang lain. Nilai disiplin berupa perilaku yang konsisten, tertib, menepati janji, taat aturan dan berkomitmen.


Nilai tanggung jawab ditandai dengan kemampuan untuk menerima seluruh konsekuensi sebagai akibat dari perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai, moral, atau aturan. Nilai kerja keras ditandai dengan adanya upaya untuk mencapai target yang diharapkan secara sungguh-sungguh. Nilai sederhana direalisasikan dengan bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur. Nilai berani ditandai dengan adanya karakter yang kuat, kemantapan hati, tidak takut mengatakan yang benar, menolak ajakan untuk berbuat tidak baik, serta memiliki semangat juang yang tinggi. Nilai adil berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya,

konsisten, selaras, seimbang, serta berpegang teguh pada kebenaran. Realisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn dipaparkan dalam Gambar 1.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa nilai-nilai antikorupsi telah direalisasikan oleh siswa dalam proses pembelajaran PPKn. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa mayoritas guru menyatakan lebih dari 75% siswa telah merealisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Urutan nilai-nilai antikorupsi yang direalisasikan oleh siswa yaitu peduli, jujur, sederhana, berani, disiplin, adil, tanggung jawab, kerja keras, dan mandiri. Urutan realisasi nilai-nilai antikorupsi tidak harus sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Aulianti, Karim, & Riska, 2021). Nilai peduli merupakan nilai yang sering direalisasikan oleh siswa, sedangkan nilai mandiri belum direalisasikan secara maksimal oleh siswa dalam pembelajaran PPKn. Hal ini didukung dengan adanya modus persentase realisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn yang dipaparkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Realisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn



Gambar 2. Modus Persentase Realisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai antikorupsi yang paling sering direalisasikan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn yaitu nilai jujur dan peduli. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 6 guru yang menyebutkan bahwa siswa telah merealisasikan nilai jujur dan peduli dalam pembelajaran PPKn dengan persentase sebesar 90%. Nilai antikorupsi yang belum direalisasikan secara maksimal oleh siswa dalam pembelajaran PPKn yaitu nilai mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 3 guru yang menyebutkan bahwa siswa yang telah merealisasikan nilai mandiri dalam pembelajaran PPKn hanya sebesar 60%.

Pemilihan nilai-nilai antikorupsi untuk direalisasikan dalam pembelajaran PPKn pada masing-masing daerah atau komunitas memiliki perbedaan. Realisasi nilai-nilai antikorupsi disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing subjek pelaksana dan lingkungannya (Febriana, 2021). Hal ini bukan merupakan suatu permasalahan dalam merealisasikan nilai-nilai antikorupsi. Guru harus mampu membimbing siswa agar tetap mempertahankan realisasi nilai-nilai antikorupsi khususnya dalam pembelajaran PPKn sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan berkreasi menentukan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk merealisasikan nilai-nilai antikorupsi.

Hambatan pada Proses Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn

Hambatan dalam proses inseri pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dengan persentase 23,5% mengalami kesulitan dalam menyusun strategi dan memilih metode pembelajaran yang efektif, sebanyak 11,8% guru kesulitan dalam mengembangkan materi dan media pembelajaran, serta sebanyak 5,8% guru kesulitan dalam memilih materi dan media yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 belum dilaksanakan secara maksimal karena guru sebagai fasilitator pendidikan antikorupsi dihadapkan pada beberapa hambatan. Kesulitan dalam menyusun strategi dan memilih metode pembelajaran yang efektif menjadi hambatan yang paling banyak dialami oleh guru PPKn. Penentuan metode pembelajaran

nilai yang bersifat abstrak tentu membutuhkan pertimbangan secara komprehensif.

Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam proses inseri pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berdampak pada penentuan strategi pembelajaran nilai yang digunakan. Strategi inseri pendidikan antikorupsi menitikberatkan pada pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri (Abdullah & Azis, 2019; Kurniawati, Setyosari, & Kuswandi, 2019; Adisusilo, 2012; Butar-Butar, 2022). Kesulitan dalam memberikan keteladanan bagi siswa bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan komitmen dari para guru untuk melaksanakan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten. Kesulitan dalam mengembangkan materi dan media pembelajaran hanya dialami oleh beberapa guru karena pada dasarnya materi dan media pembelajaran antikorupsi dapat diakses melalui *website* resmi KPK (Handayani, 2016; Yumadilawa, Chotimah, & Faisal, 2018; Maghfira dkk., 2022; Sumaryati & Sukmayadi, 2022). Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam proses inseri pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn harus diantisipasi salah satunya dengan merekomendasikan agar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn untuk melakukan *workshop* terkait penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan antikorupsi.

SIMPULAN

Inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar, indikator capaian pembelajaran, dan materi pendidikan antikorupsi; inseri materi pendidikan antikorupsi dalam kompetensi dasar dan indikator capaian pembelajaran; menentukan metode, media, dan evaluasi pembelajaran; serta melaksanakan pembelajaran PPKn bermuatan materi pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi yang direalisasikan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn diantaranya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hambatan pada proses inseri pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn yaitu guru mengalami kesulitan dalam menyusun strategi, memilih metode, serta mengembangkan materi dan media yang tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, M., Kholil, L. R., Abdullah, I., Dewi, M., & Hanna, H. (2020). Development of Islamic Education (PAI) Curriculum Based on Anti-Corruption Fiqh. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2434-2446.
- Abdullah, U. M. K., & Azis, A. (2019). Efektifitas Strategi Pembelajaran Analisis Nilai terhadap Pengembangan Karakter Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 51-62.
- Adisusilo, S. (2012). *Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anam, N. (2014). Membedakan Karakter Anti Korupsi melalui Integrasi Kurikulum. *Al'Adalah*, 1(1), 91-118.
- Andika, P., & Uning, P. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Aulianti, W. D., Karim, S. A., & Riska, M. (2021). Pengembangan Game Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Android. *Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, 4(2), 27-32.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), 15-28.
- Basabose, J. D. (2019). *Anti-corruption Education as an Alternative Approach to Corruption*. In Anti-corruption Education and Peacebuilding.
- Bennett, A. (2004). Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages. *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, 2(1), 19-55.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does*. Jakarta: Open University Press.
- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Mahasiswa. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54-72.
- Butar-Butar, N. M. B. (2022). *Pengaruh Metode Mengajar, Kreativitas Guru, dan Ketersediaan Media dalam Strategi Pembelajaran di Masa Pandemi terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI TKJ SMK Negeri 2 Turen*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- De Graaf, G. (2007). Causes of Corruption: Towards a Contextual Theory of Corruption. *Public Administration Quarterly*, 1(2007), 39-86.
- Dewi, N. (2014). Metode Biblioterapi dan Diskusi Dilema Moral untuk Pengembangan Karakter Tanggungjawab. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 41(1), 47-59.
- Diponegoro, A. M. (2014). The Effectiveness of Establishing Honesty Canteen to Fight Against Corruption in Ahmad Dahlan University Yogyakarta Indonesia: A Positive Psychological Study. *International Journal on Graft and Corruption*, 2(1), 24-35.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2020). Pencegahan Korupsi melalui Pencabutan Hak Politik sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 53-63.
- Fatahillah, F., & Hendayani, S. (2022). Telaah Tekstual Inseri Etika Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Disrupsi Teknologi 4.0. *Journal of Elementary School Education*, 2(1), 94-104.
- Fatih, S. A. (2018). Darus as an Anti-Corruption Education. *Asia Pasific Fraud Journal*, 3(1), 117-123.
- Febriana, M. D. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Antikorupsi Tanggungjawab Jujur dan Disiplin di SDN Kotalama 6 Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(4), 141-145.
- Firman, F., Kaso, N., Arifuddin, A., Mirnawati, M., Ilham, D., & Karim, A. R. (2021). Anti-Corruption Education Model in Islamic Universities. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2146-2158.
- Fitriyah, M. A. T., & Permatasari, N. A. P. (2018). *Anti-Corruption Behavior Education for Children to Prevent Corruption as Extraordinary Crime in the City of Surabaya*. Makalah disajikan dalam Nusantara Science and Technology Proceedings.
- Ginting, J., & Gabriella, C. (2021). Corruption Eradication in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: An Analysis of the Implementation of Article 27 Law

- Number 2 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Covid-19 Pandemic. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1), 1415-1421.
- Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141-156.
- Halimang, S. (2020). *Pendidikan Anti-korupsi: Pendekatan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Bildung.
- Handayani, E. S. (2016). Studi tentang Kontribusi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKN pada Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Bidang Studi PKN di SMA Negeri 2 Samarinda. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 1(1), 10-22.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Ombak.
- Handoyo, E. (2021). Anti-Corruption Education at Universitas Negeri Semarang: What Benefits Can Students Get? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6), 2672-2685.
- Harjono, A., Zain, M. I., & Izzaturrahmah. (2022). Result of Learning Science Class 3 with Discussion Method Helped Media Great Images. *Progres Pendidikan*, 3(1), 68-79.
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Intizar*, 20(1), 121-138.
- Hauser, C., & Berenbeim, R. E. (2020). *Anti-Corruption Education*. The Sage Handbook of Responsible Management Learning and Education.
- Hess, D., & Dunfee, T. W. (2000). Fighting Corruption: A Principled Approach, the C Principles (Combating Corruption). *Cornell International Law Journal*, 11(2000), 33-46.
- Humaira, S. Z. (2022). Peran Guru dalam Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Scholarly Journal of Elementary School*, 1(01), 40-48.
- Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi*, 2(1), 1-28.
- Idris, M. M., & Asyafah, A. (2020). Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 3(1), 1-9.
- Indawati, N. (2015). The Development of Anti-Corruption Education Course for Primary School Teacher Education Students. *Journal of Education and Practice*, 6(35), 48-54.
- Jaya, H. W. (2021). Inseri Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-18.
- Juwono, V. (2018). *Melawan Korupsi*. Yogyakarta: Gramedia.
- Kamarudin, K., Aminu, N., & Suarti, S. (2022). Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Abdidias*, 3(1), 134-140.
- Kamil, I. (2022). ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun. *Kompas.com*.
- Kanwal, Z. A. R. K. H. (2021). Perception of University Teachers Regarding the Effects of Discussion Method on Students' Achievement. *Review of Education, Administration and Law*, 4(3), 719-727.
- Kiriana, I. N., Widiasih, N. N. S., & Sena, I. G. M. W. (2022). Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 66-73.
- Klitgaard, R. (2011). Fighting Corruption. *Cesifo Dice Report*, 9(2), 31-35.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2015). Integration of Anti-Corruption Education in School's Activities. *American Journal of Applied Sciences*, 12(6), 445-451.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi bagi Mahasiswa FIS UNES melalui Mata Kuliah PAK. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 40-45.
- Kurniawati, T., Setyosari, P., & Kuswandi, D. (2019). Strategi Pembelajaran Nilai Karakter Mandiri Berbantuan Video Animasi Pembelajaran untuk PAUD. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran: Kajian dan Riset dalam Teknologi Pembelajaran*, 6(1), 30-38.
- Lynch, K., & O'riordan, C. (1998). Inequality in Higher Education: A Study of Class Barriers. *British Journal of Sociology of Education*, 19(4), 445-478.
- Maghfira, I., Mustar, S., Ifnaldi, I., & Faishol, R. (2022). Pelatihan Musyawarah Guru

- Mata Pelajaran (MGMP) dan Insentif terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 20(1), 18-50.
- Mahmud, N. M., Mohamed, I. S., & Arshad, R. (2021). The Supply-Side of Corruption: A Review of Scenario, Causes and Prevention Measure. *Journal of Financial Crime*, 1(1), 109-117.
- Manurung, R. (2012). Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 76-81.
- Mariani, R. (2021). Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKn melalui Metode Diskusi. *Jurnal Junjungan Pendidikan*, 6(1), 76-89.
- Mashayekhi, A. N., Sepehri, M., & Aghamiri, S. M. A. (2022). Developing a Framework for Analyzing the Causes of Corruption. *Journal of Optimization in Industrial Engineering*, 15(1), 67-77.
- Mediana, F. R. I., Asmara, M. G., & Cahyowati, R. R. (2021). The Corruption Eradication Commission's (KPK) Position and Function in the Indonesian State System. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(11), 345-358.
- Montessori, M., Tiara, M., Ambiyar, A., & Islami, S. (2021). Dialogue Method in High School Anti-Corruption Education. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 1-21.
- Muhson, A. (2006). *Teknik Analisis Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhtadin. (2020). The Effectiveness of Anti-Corruption Education Communications in Islamic Religious Education and its Implementatiton Learning. *Moestopo International Review on Societies, Humanities, and Sciences*, 1(1), 44-50.
- Mukri, S. G., & Baisa, H. (2020). The Anti-Corruption Education on the Basis of Religion and National Culture. *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 399-414.
- Mulyadi, M. (2018). Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 1-19.
- Mustafa, P. S., & Masgumelar, N. K. (2022). Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan dalam Pendidikan Jasmani. *Biormatika: Jurnal ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 8(1), 31-49.
- Naveed, Q. N., Qureshi, M. R. N., Alsayed, A. O., Muhammad, A., Sanober, S., & Shah, A. (2017). Prioritizing Barriers of E-Learning for Effective Teaching-Learning Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). In *2017 4th IEEE International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences (ICETAS)*.
- Nawawi, I. (2017). Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 25(1), 12-17.
- Nufus, W. H. (2022). ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021, KPK Cuma Tangani 1 Persen. *Detik.com*.
- Prabowo, H. Y. (2014). To Be Corrupt or Not to Be Corrupt: Understanding the Behavioral Side of Corruption in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*, 1(2014), 177-183.
- Programme, U. N. D. (2011). *Fighting Corruption in the Education Sector Methods, Tools and Good Practices*. In United Nations Development Programme Bureau for Development Policy One United Nations Plaza.
- Putri, D. (2022). Korupsi dan Perilaku Korupstif. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sain*, 5(2), 33-45.
- Putriyanti, C. C., & Fensi, F. (2017). Penerapan Metode Diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di Kelas IX SMP Santa Maria Monica, Bekasi Timur. *Psibernetika*, 10(2), 114-122.
- Rahman, I., & Putra, L. M. R. Z. (2021). Revocation of Political Rights Convicted of Corruption In Every Judge's Decision as An Effort to Eradicate Corruption. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2), 143-150.
- Rasdi. (2021). When Students Fight Corruption: Aportrait of Anti-Corruption Education for Elementary School Students. *Journal of Education*, 3(1), 111-124.
- Rawanoko, E. S., Alrakhman, R., & Arpanudin, I. (2020). *Building an Anti-Corruption Civilization through Education*. Makalah disajikan dalam 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019).
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- Ristanto, R. H., & Djamahar, R. (2019). Penguatan Keterampilan Penilaian Autentik Guru IPA Biologi di Kabupaten Bogor. *Baktimas: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 61-75
- Rosidah, Luthfia, A., & Respati, W. (2014). *Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Besar Nasional Komunikasi.
- Safonova, N. A. (2020). Incorporation of Anti-Corruption Digital Content into Engineering Education. *ITM Web of Conferences*, 35(2020), 1013-1025.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(1), 22-45.
- Sinuraya, T. S. D., & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 125-130.
- Siswanto, A. (2021). Permohonan Praperadilan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 10(4), 12-21.
- Sosiawan, U. M., & Indonesia, H. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517-538.
- Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 1-20.
- Sumaryati. (2021). Pendampingan Penyusunan Perangkat Pembelajaran PPKn Bermuatan Pendidikan Antikorupsi bagi Guru PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 3(1), 623-629.
- Sumaryati, Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme: Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 1-14.
- Sumaryati & Sukmayadi, T. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020 bagi Guru PPKn MGMP SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 169-177.
- Suyadi, S., Sumaryati, Hastuti, D., & Saputro, A. D. (2020). Early Childhood Education Teachers' Perception of the Integration of Anti-Corruption Education Into Islamic Religious Education in Bawean Island Indonesia. *Elementary Education Online*, 19(3), 1703-1714.
- Suyadi, S., Sumaryati, Hastuti, D., Yusmaliana, D., & Rahmah MZ, R. D. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 83-97.
- Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399-457.
- Umami, M. (2018). Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 222-232.
- Salamah, U. (2018). Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan. *Evaluasi*, 2(1), 274-293.
- Villarroel, V., Bloxham, S., Bruna, D., & Bruna, C. (2018). Authentic Assessment: Creating a Blueprint for Course Design. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 43(5), 840-854.
- Villarroel, V., Boud, D., Bloxham, S., Bruna, D., & Bruna, C. (2020). Using Principles of Authentic Assessment to Redesign Written Examinations and Tests. *Innovations in Education and Teaching International*, 57(1), 38-49.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi

- Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565-579.
- Yanto, O., Susanto, Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi secara Dini bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yliantoro, S. B. D. H. A. (2021). The Application of Discussion Method for Improving the Students' Logical Thinking Skills. *Journal of Applied Studies in Language*, 5(1), 56-66.
- Yumadilawa, P. W., Chotimah, U., & Faisal, E. (2018). *Peranan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMP Negeri dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Kabupaten Ogan Ilir*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Zulhendri. (2021). Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Mapel PKn melalui Metode Diskusi di Kelas XI MAN 2 Tanah Datar. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(1), 214-223.